



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **42** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto berjalan secara tertib dan efektif serta memberikan dampak positif bagi Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 65 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6432);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);

22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 33);
24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 58 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota

Sawahlunto Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) angka 2 diubah, angka 3 dihapus, 4 dihapus, angka 5 diubah dan ayat (10) diubah, huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI DAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah provinsi dan perjalanan dinas luar daerah provinsi diberikan biaya sebagai berikut :
 - a. uang transpor;
 - b. uang harian;
 - c. uang penginapan; dan
 - d. uang taksi / angkutan.
- (2) Uang transpor dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil/at cost sebagai berikut :
 1. Jika menggunakan pesawat udara bagi Pimpinan DPRD dapat menggunakan kelas bisnis dan bagi Anggota DPRD menggunakan kelas ekonomi yang dibayarkan sesuai harga tiket dan airport tax yang dikeluarkan.
 2. Bagi Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah provinsi, perjalanan dinas luar daerah provinsi yang menggunakan angkutan darat dan perjalanan dari Sawahlunto ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan sebaliknya tidak dapat menggunakan kendaraan dinas atau fasilitas dinas/kantor.
 3. Dihilangkan.
 4. Dihilangkan.
 5. Untuk perjalanan dinas dalam daerah provinsi dan perjalanan dinas luar daerah provinsi yang menggunakan angkutan darat dibayarkan sesuai dengan jumlah karcis/tiket yang dibayarkan.
 6. jika membutuhkan perjalanan lanjutan/transit maka biaya dibayarkan juga sesuai harga tiket.

- (3) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah provinsi dan perjalanan dinas luar daerah Provinsi dapat dibayarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Untuk perjalanan dinas dalam daerah provinsi Uang harian Pendidikan dan Latihan dapat diberikan dengan besaran uang harian diklat sebesar Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Untuk perjalanan dinas luar daerah provinsi Uang harian Pendidikan dan Latihan dapat diberikan dengan besaran uang harian diklat sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD selain mendapatkan biaya perjalanan dinas luar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberikan Uang Representasi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (7) Perjalanan dinas dalam daerah provinsi dan perjalanan dinas luar daerah provinsi dalam hal ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Tekhnis /Sosialisasi/Workshop apabila membayar kontribusi atau akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa :
 - a. untuk hari berangkat dan hari pulang uang harian dibayarkan sesuai standar biaya uang harian yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
 - b. untuk hari pelaksanaan kegiatan uang harian dibayarkan sesuai standar biaya uang harian Pendidikan dan Latihan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (8) Perjalanan dinas dalam daerah provinsi dan perjalanan dinas luar daerah provinsi dalam hal ditugaskan mengikuti Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Tekhnis/Sosialisasi/Workshop apabila tidak membayar kontribusi atau akomodasi dan/atau konsumsi tidak ditanggung panitia diberikan uang perjalanan dinas berupa :
 - Uang harian sesuai standar biaya uang harian yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

- (9) Uang Penginapan diberikan dengan sistem at cost atau sesuai dengan tarif penginapan yang dikeluarkan, dengan batas maksimal sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan Pejabat Negara/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD serta perjalanan dinas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dan perjalanan dinas yang dilakukan untuk kegiatan konsultasi, kunjungan kerja dan sejenisnya, seluruh peserta dan yang mendampingi dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 2. Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, peserta dan pendamping dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud atau dapat dibayarkan dengan system at cost secara akumulatif untuk 2 (dua) orang atau lebih dalam satu bill hotel/penginapan.
 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari batas tertinggi sebagaimana dimaksud angka 1 dan diberikan secara lumpsom.
 4. Jika Pimpinan dan Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD yang didampingi mengambil biaya penginapan 30% (tiga puluh perseratus), maka pendamping dapat menggunakan hotel sesuai standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (10). Besarnya biaya taksi/angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibayarkan sesuai Lampiran V Peraturan Walikota ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya taksi/angkutan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi/angkutan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/

stasiun keberangkatan dan/atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi/angkutan dibayarkan dalam bentuk at cost;

b. Biaya taksi / angkutan dari Sawahlunto ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan sebaliknya maka biaya taksi/angkutan dibayarkan dalam bentuk at cost; dan

c. Untuk daerah yang tujuannya berada diluar Provinsi Bandara terdekat maka dapat menggunakan biaya Transportasi yang berlaku dari Bandara ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan.

Contoh : Perjalanan dari Bandara Soekarno - Hatta ke Bogor.

(11) Pimpinan dan Anggota DPRD/Alat Kelengkapan DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah provinsi dan perjalanan dinas luar daerah provinsi tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan Perjalanan dinas melalui Pihak Ketiga atau Dikontrakkan.

2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan SPT dan SPPD dari Walikota.
- (3) Tatacara administrasi perjalanan dinas luar negeri lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sangat Selektif, dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **1** Agustus 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR